

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Jl. Siliwangi No.514, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 0247623144



<https://kanimsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Penerbitan Penggantian Paspor Karena Hilang/Rusak

No. SK :

Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Persyaratan

1. E-KTP
2. Kartu Keluarga
3. Akta Kelahiran / Ijazah / Buku Nikah
4. Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari Kepolisian
5. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama
6. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. E-KTP Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
8. Buku Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
9. Paspor Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa persyaratan permohonan lalu diserahkan ke Seksi Inteldakim untuk proses BAP (Pemeriksaan)
2. Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan proses pembuatan Berita Acara Pendapat
3. Proses pembuatan Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi
4. Pemohon datang kembali ke Kantor Imigrasi Wonosobo sesuai dengan jadwal pelayanan yang ditentukan oleh Petugas Imigrasi
5. Pemeriksaan berkas permohonan dan verifikasi Dokumen Asli di loket permohonan WNI
6. Pengambilan data biometrik dan wawancara
7. Pembayaran Biaya PNBK Keimigrasian penggantian paspor karena hilang di Kantor Pos atau Bank Persepsi
8. Paspor dapat diambil 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Jl. Siliwangi No.514, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 0247623144



<https://kanimsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor
Imigrasi Kelas I TPI Semarang

4 Hari kerja

4 Hari kerja

1 (satu) hari kerja untuk proses pemeriksaan BAP (Jadwal Ditentukan)

3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran biaya PNBPN Penggantian Paspor untuk proses penerbitan penggantian paspor karena hilang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Untuk Penggantian Paspor Biasa Rp. 1.350.000,-

Biaya penerbitan penggantian paspor biasa 48 Halaman Per permohonan Rp 350.000,00

Biaya beban paspor hilang per buku Rp 1.000.000,00

Untuk Penggantian Paspor Elektronik Rp. 1.650.000,-

Biaya penerbitan penggantian paspor biasa 48 Halaman Per permohonan Rp 650.000,00

Biaya beban paspor hilang per buku Rp 1.000.000,00

Produk Pelayanan

1. PASPOR INDONESIA

Pengaduan Layanan

Telepon : (024) 762 3144

Whatsapp : 0811 2785 588

Website : semarang.imigrasi.go.id

Twitter : @kanim_semarang

Instagram : @imigrasi_semarang

Facebook : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

* Layanan pengaduan dibuka pada hari kerja (Senin-Jumat) pukul 08.00-16.00 WIB